



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. TEMBAGA MULIA SEMANAN, Tbk.
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : PT Tembaga Mulia Semanan, Tbk.
Jl. Daan Mogot KM. 16, Kalideres, Jakarta Barat 11850

Mata Acara :

- Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024**

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”). Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari Rapat.

- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024**

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT, penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam Rapat.

- Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan / atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam

Pasal 3 ayat (1), ayat (4), Pasal 7 ayat (1), mengatur bahwa RUPS wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP.

4. Perubahan Pengurus Perseroan

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT yang mengatur mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris oleh Rapat.

5. Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan mata acara diatas di dalam Rapat

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada Pemegang Saham Perseroan, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di situs website PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs website PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan situs website Perseroan.
2. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan sampai dengan Rapat diseleggarakan pada tanggal 13 Juni 2025.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah :
 - a. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau Pemegang Saham dalam Rekening Efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan untuk membawa dan menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR")
4. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI yang disediakan KSEI ("**Aplikasi eASY.KSEI**").
5. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
 - b. Hadir dalam pemberian kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI (*e-proxy*)
 - c. Hadir dalam Rapat secara fisik
 - d. Hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa
6. Pemegang Saham yang dapat hadir secara langsung secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI pada fasilitas AKSes.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>), dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemegang Saham menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suara pada aplikasi eASY.KSEI, paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - I. Proses Registrasi
 - II. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat secara elektronik
 - III. Proses Pemungutan Suara / voting
 - IV. Tayangan RUPS
- Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat diunduh melalui situs website eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>)
- 7. Perseroan mengimbau Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Central, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman kav. 47-48 Karet Semanggi, Setiabudi , Jakarta 12930, dengan menggunakan :
 - a. Surat Kuasa Elektronik (e-proxy) yang dapat dilakukan secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI atau
 - b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs website Perseroan www.pttms.co.id. Surat Kuasa Konvensional tersebut diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui email corpsec@pttms.co.id atau anton@registra.co.id
 - c. Asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani beserta kelengkapannya harus sudah diterima melalui surat tercatat di kantor Perseroan, Jalan Daan Mogot KM 16, Semanan, Kalideres, Jakarta, 11850, up: Bagian Corporate Secretary, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat atau selambat-lambatnya tanggal 10 Juni 2025.
 - 8. Dalam pemberian kuasa dengan Surat Kuasa Konvensional, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - 9. Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang akan hadir secara fisik, sebelum memasuki ruangan Rapat diwajibkan mengisi daftar hadir dan menyerahkan photocopy KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas registrasi/pendaftaran Perseroan. Untuk para Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa bukti kewenangan mewakili Badan Hukum, seperti Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, serta akta memuat perubahan pengurus terakhir yang masih menjabat saat Rapat.
 - 10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik diminta dengan hormat untuk sudah berada di tempat Rapat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai

Jakarta, 22 Mei 2025

Direksi
PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk.